



DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Telpon: (021) 3812344, 3812642, 3811654 Fax 3811436
JAKARTA
Website : www.bagais.go.id

Kepada Yth.:

1. Rektor/Koordinator Kopertais Wilayah I s/d XIII seluruh Indonesia
2. Pimpinan PTAIS seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : Dj. I/PP.009/42/2009


TENTANG

**BANTUAN DAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PADA KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
(KOPERTAIS)**

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kopertais sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/494/2007, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kopertais mendapatkan bantuan berupa:
 - a. Staf PNS dari Rektor IAIN/UIN setempat;
 - b. Dana pemberdayaan Kopertais yang dialokasikan pada DIPA IAIN/UIN setempat;
2. Pada awal tahun anggaran, Kopertais mengajukan program dan rencana anggaran belanja kegiatan kepada Rektor selaku Koordinator Kopertais;
3. Pada setiap akhir tahun anggaran, Koordinator kopertais wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang meliputi sasaran dan tujuan program kerja, keuangan, aset yang dimiliki, kepegawaian, dan kondisi umum PTAIS yang berada di wilayahnya;
4. Standar pembiayaan dalam penyelenggaraan program/kegiatan harus mengacu pada standar biaya sesuai peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 15 Januari 2009
Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Mohammad Ali, M.A.
NIP. 130 809 424

Tembusan:

1. Yth. Bapak Menteri Agama RI (sebagai laporan)
2. Irjen Departemen Agama RI